



**BUPATI PACITAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/562/KPTS/408.21/2016**

**TENTANG**

**INSTRUKTUR KEGIATAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Pacitan dalam rangka meningkatkan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan di dalam melaksanakan tugasnya, perlu adanya Instruktur kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Instruktur Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan,**  
**KESATU** : Instruktur Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Instruktur Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Merencanakan dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan kepada peserta;
  - b. Menyampaikan materi kepada peserta; dan
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Instruktur Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium masing-masing sebesar Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per Jam.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 13 - 7 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 18S.45/562/KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 13 - 7 - 2016****INSTRUKTUR KEGIATAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>                   | <b>JABATAN<br/>DALAM DINAS</b>  | <b>MATERI</b>                                     |
|-----------|-------------------------------|---|---|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                      | <b>3</b>  | <b>4</b>  |
| 1.        | DIAN MEGA AYU, SH, MH         | Hakim Pratama Ma'dya<br>Pengadilan Negeri<br>Pacitan                              | Proses Persidangan                                |
| 2.        | ANTO WIDI NUGROHO, SH,<br>MH  | Kepala Seksi Perantara<br>dan Tata Usaha Negara<br>Kejaksaan Negeri<br>Pacitan    | Sistem Pembuktian<br>Penanganan<br>Perkara Pidana |
| 3.        | IPDA NURGIYANTO               | Kanit Pelayanan<br>Perempuan dan Anak<br>Polres Pacitan                           | Proses Penyidikan<br>dan Penyelidikan             |
| 4.        | BRIGADIR SUBIK STIANTO,<br>SH | Anggota Pelayanan<br>Perempuan dan Anak<br>Polres Pacitan                         | Praktek Penyidikan                                |
| 5.        | NOVIA WARDHANI, SH, M.Si      | Kasubbag Bantuan<br>Hukum Bagian Hukum<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Pacitan | Hierarki Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan      |

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**